




PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2017

Daniel Zuchron
(Anggota Bawaslu RI)



PENYELENGGARA PEMILU



BAWASLU

Tugas:

- ❑ mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
- ❑ mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
- ❑ memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
- ❑ mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;

Wewenang:

- ❑ menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- ❑ mengkaji laporan , temuan, dan merekomendasikan;
- ❑ Menyelesaikan sengketa Pemilu.

[Pasal 73 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu]



BAWASLU (LANJUTAN)...

Kewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

[Pasal 74 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu]



PENGAWAS PEMILU SECARA BERJENJANG

- ❑ **Bawaslu RI (tingkat pusat);**
- ❑ **Bawaslu Provinsi;**
- ❑ **Panwaslu Kabupaten/Kota;**
- ❑ **Panwaslu Kecamatan;**
- ❑ **Pengawas Pemilu Lapangan;**
- ❑ **Pengawas TPS***

[*Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015]



Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

- ❑ Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - ❑ Pasal 144 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengubah penyebutan “Keputusan” dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan menjadi “Putusan”
- Tata cara dan prosedur tidak secara signifikan berubah



SENGKETA PEMILIHAN

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. Sengketa antarapeserta Pemilihan; dan
- b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(Pasal 142 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015)

Kewenangan Penyelesaian Sengketa:

- Sengketa Pemilihan Gubernur diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi;
- Sengketa Pemilihan Bupati/Walikota, diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.



PEMOHON SENGKETA PEMILIHAN

Dapat diajukan oleh:

- 1.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2.Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
 - 3.Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- peserta Pemilihan.

Permohonan Sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, dapat diajukan oleh:

- Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau
- Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon.

TERMOHON PADA SENGGKETA PEMILIHAN

- a. KPU Provinsi;
- b. KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan; atau
- d. pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian Sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dalam Sengketa Pemilihan.



WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

- ❑ Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui.
- ❑ Permohonan Penyelesaian Sengketa terkait Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diajukan paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak Keputusan dimaksud ditetapkan dan/atau diumumkan.

[Pasal 154 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016]



PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa, menyebutkan:

❑ Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat identitas dan kedudukan Pemohon, identitas dan kedudukan Termohon, uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa, kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian sengketa, tenggang waktu pengajuan permohonan, obyek yang disengketakan, permasalahan sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan dan hal yang diminta untuk diputuskan;

❑ Ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya di buat 7 (tujuh) rangkap 1 (satu) asli dan 6 (enam) salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.

❑ Permohonan asli dan bukti tertulis dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan bukti asli yang diberi materai secukupnya.

WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

- ❑ Penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah, cepat, dan tanpa biaya.
- ❑ Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.



TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Penyelesaian Sengketa Pemilihan melalui:


- ❑ Musyawarah untuk mufakat demi mencapai kesepakatan;
- ❑ Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kab/Kota mengambil Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Musyawarah dilaksanakan melalui tahapan:

- ❑ penyampaian materi permohonan;
- ❑ penyampaian keterangan dan/atau tanggapan Termohon dan/atau pihak terkait;
- ❑ pemeriksaan bukti;
- ❑ penyampaian kesimpulan pihak Pemohon dan Termohon;
- ❑ pembuatan kesepakatan; dan
- ❑ penetapan hasil musyawarah.



KESEPAKATAN DALAM MUSYAWARAH

- ❑ Kesepakatan dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - ❑ Kesepakatan dituangkan dalam Berita acara kesepakatan musyawarah dan ditetapkan dalam:
 1. Putusan Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 2. Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati
 - ❑ Dalam hal Musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat Putusan.
 - ❑ Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.
- 

TINDAK LANJUT PUTUSAN SENGGKETA PEMILIHAN DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- ❑ KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari.

(Pasal 144 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016)

- ❑ Terhadap Keputusan Bawaslu Provinsi, atau Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota atas Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagai akibat keluarnya Keputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota, **Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan dapat mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).**

PERMOHONAN BANDING PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DAN KASASI PADA MAHKAMAH AGUNG (MA)

- ❑ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, paling lama 15 (Lima belas) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- ❑ Terhadap putusan PT TUN dapat dilakukan upaya permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- ❑ Permohonan Kasasi terhadap Putusan PT TUN, diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan PT TUN.
- ❑ Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan Putusan atas permohonan Kasasi Sengketa Tata Usana Negara Pemilihan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan Kasasi diterima.
- ❑ Putusan Mahkamah Agung atas permohonan Kasasi Penyelesaian Se4ngketa Tata Usaha Negara Pemilihan bersifat Final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

- ❑ KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari.
- ❑ Sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sbelum hari Pemingutan Suara.



PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DENGAN ACARA CEPAT

- ❑ Penyelesaian Sengketa Pemilihan Acara Cepat adalah penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan yang membutuhkan penyelesaian secara cepat pada saat sengketa terjadi.
- ❑ Kewenangan berada pada:
 1. Bawaslu Provisi
 2. Panwaslu Kabupaten/Kota
 3. Panitia Pengawas Kecamatan
 4. Pengawas Pemilu Lapangan
- ❑ Pengawas Pemilu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Acara Cepat **pada hari yang sama** dengan waktu terjadinya sengketa



LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN ACARA CEPAT

- 1) Koordinasikan dengan Aparat Keamanan
- 2) Komunikasikan dengan pihak Termohon
- 3) Lakukan musyawarah untuk mufakat
- 4) Bila perlu gunakan Mediator (Tokoh Masyarakat/Agama/Adat, dll) yang diterima kedua belah pihak
- 5) Tuangkan hasil musyawarah dalam Formulir PS-15 BA Acara Cepat.



MUSYAWARAH MENCAPAI KESEPAKATAN DAN TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN

- ❑ Kesepakatan dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- ❑ Kesepakatan dituangkan dalam Formulir Model PS-15 BA Acara Cepat
- ❑ Keputusan Pengawas Pemilu dituangkan dalam Formulir PS-15
- ❑ Dalam hal Musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Pengawas Pemilu membuat Putusan.
- ❑ Keputusan Pengawas Pemilu mempertimbangkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa yang dikemukakan dalam musyawarah.
- ❑ Putusan Pengawas Pemilu dituangkan dalam Formulir PS-15

PENYELESAIAN SENGKETA OLEH PANWASCAM/PPL

- ❑ Pelaksanaan penyelesaian sengketa acara cepat dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan/atau PPL atas nama Panwas Kabupaten/Kota.
- ❑ Sebelum pelaksanaan penyelesaian sengketa, Panwas Kecamatan dan/atau PPL wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Panwas Kabupaten/Kota.



PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TSM

- ❑ Pelanggaran Administrasi menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Massif, selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi TSM. (*Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016*).
- ❑ Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Administrasi TSM dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima (diregister) oleh Bawaslu Provinsi. (*Pasal 135A ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016*)
- ❑ Seluruh Proses Menerima, Memeriksa, dan Memutus dalam Pelanggaran Administrasi TSM dilakukan secara terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum. (*Pasal 144 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016*)

PELAPOR DAN TERLAPOR

- ❑ Pelapor dalam Pelanggaran Administrasi TSM:
 - a) Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Setempat
 - b) Pemantau Pemilihan
 - c) Peserta Pemilihan

(Pasal 134 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016)

- ❑ Terlapor dalam Pelanggaran Administrasi TSM:
 - a) Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur
 - b) Calon Bupati dan/atau Calon Wakil Bupati,
 - c) Calon Walikota dan/atau Calon Wakil Walikota.

(Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016)



TENGGANG WAKTU PELAPORAN




- ❑ Laporan dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.



LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TSM

Laporan Dugaan Pelanggaran TSM oleh Pelapor disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat:

-
1. Identitas Pelapor;
 2. Kedudukan hukum Pelapor;
 3. Identitas Terlapor;
 4. Kedudukan hukum Terlapor;
 5. Kewenangan Bawaslu Provinsi;
 6. Tenggang waktu pengajuan laporan;
 7. Objek Pelanggaran TSM;
 8. Pokok permasalahan Pelanggaran TSM;
 9. Petitum;
 10. Penutup
-
- 

PENERIMAAN LAPORAN

Laporan Pelanggaran Administrasi TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi adalah :

- ❑ Laporan yang ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dan paling sedikit menyertakan 2 (dua) Bukti
- ❑ Laporan dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap 1 (satu) asli dan 6 (enam) salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.
- ❑ Apabila terdapat Bukti Tertulis dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap 1 (satu) bermatrai dan 6 (enam) salinan dan format digital,.
- ❑ Laporan yang dinyatakan lengkap dicatatkan dalam buku register pelanggaran TSM pada Bawaslu Provinsi.
- ❑ Bawaslu Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor yang memuat:
 - 1) Jadwal Pemeriksa; dan
 - 2) Undangan untuk menghadiri pelaksanaan pemeriksaan.



PEMERIKSA

Pemeriksa pelanggaran Administrasi TSM di Bawaslu Provinsi adalah :

- ❑ Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi;
- ❑ Pemeriksa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang;
- ❑ Pemeriksa dapat dibantu oleh asisten pemeriksa;
- ❑ Pemeriksa dan asisten pemeriksa ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

[Pasal 6 Rancangan Perbawaslu Administrasi TSM]



PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM

Pemeriksaan Pelanggaran TSM dilaksanakan melalui Tahapan:

- ❑ Pembacaan Materi Laporan oleh Pelapor;
- ❑ Pembacaan tanggapan/jawaban Terlapor;
- ❑ Pembuktian;
- ❑ Penyampaian kesimpulan pihak Pelapor dan Terlapor;
- ❑ Pembacaan Putusan.



GUGURNYA LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM

Laporan dinyatakan gugur apabila:

1. Pelapor atau Terlapor meninggal dunia;
2. Pelapor atau Kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam pemeriksaan;
3. Pelapor mencabut laporannya.



PUTUSAN


Isi Putusan Bawaslu Provinsi atas laporan Pelanggaran Administrasi TSM adalah:

- 1) Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Terlapor terbukti bersalah.
- 2) Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Terlapor tidak terbukti bersalah adalah tidak terbukti dan dinyatakan tidak bersalah.
- 3) Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Laporan tidak dapat diterima.



TINDAK LANJUT PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

Dalam hal Putusan Bawaslu Provinsi menyatakan Terlapor terbukti bersalah;

- 1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
 - 2) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
 - 3) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
 - 4) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
 - 5) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
 - 6) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- 

KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI (PASAL 22B HURUF B)

Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi

- Pelapor dapat mengajukan keberatan kepada Bawaslu atas Putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan Laporan tidak terbukti dan Terlapor dinyatakan tidak bersalah.
- Keberatan Atas Putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Provinsi dibacakan.
- Keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi yang disampaikan oleh Pelapor dalam bentuk Memori Keberatan.



PELAPOR DAN TERLAPOR KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

- ❑ Pelapor adalah pelapor pada saat melaporkan dugaan pelanggaran TSM di Bawaslu Provinsi.
- ❑ Terlapor adalah calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, calon Bupati dan/atau wakil Bupati, calon Walikota dan/atau walikota yang dilaporkan dalam laporan dugaan pelanggaran TSM pada Bawaslu Provinsi.
- ❑ Memori Keberatan adalah surat yang berisi uraian keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi yang disampaikan kepada Bawaslu untuk diperiksa dan diputus, yang berisi:

-
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Identitas Pelapor; | 6. Tenggang waktu pengajuan Keberatan; |
| 2. Kedudukan Hukum Pelapor; | 7. Objek Keberatan; |
| 3. Identitas Terlapor; | 8. Pokok permasalahan Keberatan; |
| 4. Kedudukan Hukum Terlapor; | 9. Petitum; |
| 5. Kewenangan Bawaslu; | 10. Penutup |
-



PENERIMAAN MEMORI KEBERATAN

Memori Keberatan disampaikan kepada Bawaslu dilampiri dengan dokumen:

- 1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas lain yang sah.
- 2) Memori Keberatan dalam 9 (sembilan) rangkap, terdiri dari 1 (satu) asli dan 8 (delapan) salinan dan format digital;
- 3) Salinan/copy Putusan Bawaslu Provinsi yang menjadi Keberatan;
- 4) Bukti Pendukung.
- 5) Dalam hal terdapat bukti tertulis, disampaikan dalam 2 (dua) rangkap:
 - 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan
 - 1 (satu) rangkap salinan/copy.



REGISTRASI KEBERATAN

1. Memori keberatan pelapor dicatatkan dalam Buku Register Keberatan TSM .
2. Bawaslu menyusun jadwal Pemeriksaan
3. Membuat Surat Pemberitahuan kepada Terlapor.
4. Meminta Terlapor untuk membuat Kontra Memori keberatan dan disampaikan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan disampaikan.




PEMERIKSAAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI

1. Bawaslu memeriksa dan memutus keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi paling lambat 14 hari sejak keberatan dicatatkan dalam Buku Registrasi Keberatan TSM Bawaslu;
2. Bawaslu melakukan pemeriksaan dokumen memori keberatan dan kontra-memori keberatan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor.



PUTUSAN ATAS PEMERIKSAAN DOKUMEN

1. Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi;
2. Menerima Keberatan Pelapor dan memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk mengubah Putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan Laporan tidak terbukti dan tidak bersalah menjadi terbukti dan dinyatakan bersalah;
3. Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi dan memeriksa sendiri Laporan Pelanggaran TSM yang diajukan oleh Pelapor

Dalam hal Bawaslu memutuskan memeriksa sendiri Laporan Pelanggaran TSM yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu menetapkan jadwal pemeriksaan terhadap keberatan. 

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Bawaslu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor yang memuat:


1. Jadwal pemeriksaan;
2. Undangan untuk menghadiri pelaksanaan pemeriksaan.



PEMERIKSAAN KEBERATAN

1. Pemeriksa Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi adalah Ketua dan/atau Anggota Bawaslu;
2. Pemeriksa Keberatan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang;
3. Pemeriksa Keberatan dapat dibantu oleh Asisten Pemeriksa;
4. Pemeriksaa dan Asisten Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu

Pemeriksaan Keberatan dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pembacaan Memori Keberatan oleh Pelapor;
 2. Pembacaan Kontra-Memori oleh Bawaslu dan Terlapor;
 3. Pembuktian;
 4. Penyampaian kesimpulan pihak Bawaslu, Pelapor, dan Terlapor;
 5. Pembacaan Putusan
- 

PUTUSAN BAWASLU

Putusan Bawaslu dapat berisi:

1. Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi; atau
2. Mengabulkan Keberatan Pelapor dan memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk mengubah Putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan Laporan tidak terbukti dan tidak bersalah menjadi terbukti dan dinyatakan bersalah.

Tindak Lanjut Putusan Bawaslu:

1. Dalam hal Putusan Bawaslu menyatakan mengabulkan Keberatan Pelapor, dalam waktu paling lama 2x24 jam, Bawaslu Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu;
2. Salinan Putusan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi paling lama 1 (satu) hari sejak diputuskan.

GUGURNYA KEBERATAN

Keberatan dinyatakan Gugur apabila:

1. Pelapor atau Terlapor meninggal dunia;
2. Pelapor atau Kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam sidang pemeriksaan Keberatan;
3. Pelapor mencabut Keberatan.



Terimakasih!

